

Berharap Banyak Lewat DAK



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Andi Singkerru, mengungkapkan bahwa sebanyak 66 usulan rehabilitasi dan pembangunan sekolah telah diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk program 2026.

Penajam – Andi Singkerru berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar beban anggaran daerah dapat berkurang. “Tahun ini yang diverifikasi kan dari 70 usulan itu ada 66 yang masuk verifikasi dari pusat. Kita berharap semua 66 ini di-ACC oleh pemerintah pusat sehingga mengurangi beban di daerah,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Menurut Andi, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran pada program-program yang sifatnya paling vital.

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan rutin seperti gaji pegawai saja sudah membutuhkan perhatian besar, sementara peningkatan mutu pendidikan juga tidak boleh terabaikan. “Kita di daerah memang APBD, karena berbagai hal tidak terlalu banyak. Untuk pembayaran gaji saja kita masih kesusahan bagaimana mengimbangkan dengan kegiatan peningkatan mutu dan pelatihan guru,” jelasnya. Ia menambahkan, program prioritas dari Bupati PPU, berupa termasuk program Kartu Penajam Cerdas atau KPC, harus tetap berjalan meski anggaran terbatas. Andi berharap dukungan pendanaan dari pusat dapat memperluas manfaat bagi peserta didik PPU. “Siapa tahu tahun depan ada angin segar, sehingga pembangunan seperti Ruang Kelas Baru (RKB) bisa terealisasi,” katanya.

Andi menjelaskan bahwa 66 usulan tersebut mencakup berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Bila seluruhnya disetujui, fasilitas pendidikan di PPU akan mengalami peningkatan signifikan, termasuk ruang belajar yang selama ini masih sangat terbatas. “Bayangkan saja anak-anak PAUD dan TK itu ada yang ruangnya kecil sekali,

sementara menampung anak didik yang banyak. Kalau sudah luas kan enak,” ucapnya.
(ami/far)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Berharap Banyak Lewat DAK, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
3. Dalam Pasal 131 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/2022 diatur sebagai berikut
 - (1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
 - c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.